



**KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 245 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN  
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1982/1982 UNTUK  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Membaca :** 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Agustus 1982 Nomor 511.2/715/021/1982 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1981 Nomor 239 Tahun 1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**Memperhatikan :** Keputusan-keputusan Desan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Tuban, tanggal : 19 Pebruari 1982 Nomor 101/DPRD/1982.

2. Kotamadya Malang, tanggal : 22 Desember 1981 Nomor : 20/DPRD, tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

**Memperhatikan :**

**Pula** : Keputusan-keputusan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Tuban, tanggal : 16 Juli 1982 Nomor : 58 Tahun 1982,
2. Kotamadya Malang, tanggal : 10 Juni 1982 Nomor : 95 Tahun 1982, tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

**Mengingat** : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 ten-

tang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;

4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981 :  
Nomor : 112 Tahun 1981  
Nomor : 216/A/Kpb/V/1981  
Nomor : 300/KMK.03/1981  
Nomor : 986/K/5/1981  
Nomor : 14/3/Kep/GBI,  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Tahun 1981 dan Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupate/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pin-



**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 1982

**MENTERI DALAM NEGERI,**

t.t.d.

**AMIRMACHMUD**

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_

TANGGAL : \_\_\_\_\_

19

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 245 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.-

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1	Kabupaten Tuban 1. Pasar Rengke <sup>1</sup>	Rp. 70.000.000,-	Pembangunan/ Pemugaran
2	Kotamadya Malang 1. Pasar Dinoyo	Rp. 300.000.000,-	Pembangunan Baru

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.